

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah suatu organisasi pekerja yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan bersama. Pekerja/buruh secara individual berada dalam posisi lemah untuk memperjuangkan haknya. Dengan pelaksanaan prinsip kebebasan berserikat, dapat diwujudkan dengan menjadi anggota dalam serikat pekerja.<sup>1</sup> Berada dalam serikat pekerja, dapat meningkatkan posisi tawar pekerja. Serikat Pekerja/Serikat Buruh sendiri sudah ada sejak abad ke-18 di Indonesia, *Nederland Indische Onderweys Genootschap* (NIOG) atau Serikat Pekerja Guru Hindia Belanda adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang pertama lahir di Indonesia terbentuk pada tahun 1879. Serikat Pekerja/Serikat Buruh pertama ini muncul karena adanya pengaruh dari Gerakan Sosial Demokrat di Belanda, yang tampil sebagai organisasi yang menampung kalangan kulit putih saja. Kemudian lahirlah Serikat Pekerja lain seperti *Vereeniging voor Spoor-en Tramweg Personeel in Nederlandsche-Indie* (VSTP) yang berdiri pada 1908; Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB) yang dibentuk pada 1914, dan *Personeel Fabrik Bond* (PFB) yang lahir pada 1918 (Kertonegoro 1999: 9; Shiraishi 1997: 150).<sup>2</sup> Persatuan Pergerakan Kaum Buruh (PPKB) merupakan induk organisasi buruh dari kalangan bangsa Indonesia yang pertama (1919), yang bertujuan untuk memperbaiki nasib kaum buruh Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, maka pada tanggal 19 September 1945 kaum buruh membentuk sebuah organisasi buruh yaitu Barisan Buruh Indonesia (BBI). Yang memiliki tujuan, ikut serta mempertahankan kemerdekaan

---

<sup>1</sup> Andanti Tyagita, "Prinsip Kebebasan Berserikat dalam Serikat Buruh sebagai Upaya Perlindungan dan Penegakkan Hak Normatif Pekerja", *YURIDIKA: Jurnal Wawasan Hukum*, vol. 26, No. 1, Januari-April 2011, hal. 2.

<sup>2</sup> Konfederasi Serikat Nasional Organisasi, "Sejarah Dan Latar Belakang", <http://ksn.or.id/sejarah-dan-latar-belakang/> diakses pada tanggal 28 Agustus 2019.

Indonesia.<sup>3</sup> Yang mendorong lahirnya berbagai Undang-Undang dan Peraturan yang melindungi buruh, justru ketika Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Seperti UU No. 33 tahun 1947 tentang Kecelakaan Kerja yang merupakan undang-undang pertama hasil karya pemerintah Indonesia, disusul dengan UU No. 12 tahun 1948 tentang Kerja yang berisi berbagai ketentuan yang amat maju pada masanya untuk perlindungan buruh, seperti waktu kerja delapan jam sehari, hak cuti haid bagi buruh perempuan dan lain-lain.

Pada masa orde lama Pemimpin Buruh Indonesia telah diperhitungkan dalam kancah Internasional, karena menjadi pelaku utama yang melahirkan wadah serikat buruh Internasional. Serikat Buruh Sarbumusi dan Gasbindo ikut mendirikan Konfederasi Buruh Independen Dunia (ICFTU), sementara SOBSI ikut mendirikan wadah serikat buruh sosialis (WFTU).<sup>4</sup> Namun pada masa orde baru terjadi penghancuran gerakan buruh, karena adanya tuduhan keterlibatan pada percobaan kudeta oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada masa ini Serikat Pekerja/Serikat Buruh di bungkam secara sistematis. Yang mengakibatkan posisi tawar buruh sangat lemah dalam perusahaan. Setelah Indonesia mengalami reformasi yang di pimpin oleh Presiden Habibie dan meratifikasi Konvensi ILO No. 87 menjamin hak untuk berserikat bagi buruh. Konvensi ini melengkapi Konvensi No. 98 tentang Perundingan Kolektif yang sudah diratifikasi sejak tahun 1950an.

Kebebasan berserikat para pekerja dalam Serikat Pekerja tidak diberikan begitu saja oleh Pemerintah Republik Indonesia, namun timbul karena adanya perkembangan gerakan buruh di Indonesia sejak zaman penjajahan hingga keluarnya Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Sejak Indonesia menjadi anggota ILO (Organisasi Perburuhan Internasional) sudah banyak meratifikasi konvensi mengenai perburuhan, seperti Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi, dan

---

<sup>3</sup> T. Irmayani, "Gerakan Buruh Sejak Proklamasi sampai 1965", *POLITEIA: Jurnal Penelitian Politik Islam*, vol. 3, No. 2, Juli 2011, hal. 98.

<sup>4</sup> Trade Union Right Center Organization, "Sejarah Gerakan Buruh Indonesia", [https://www.turc.or.id/sejarah-gerakah-buruh-indonesia/#\\_ftn8](https://www.turc.or.id/sejarah-gerakah-buruh-indonesia/#_ftn8), diakses pada tanggal 28 Agustus 2019.

Konvensi ILO Nomor 98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama sudah diratifikasi oleh Indonesia, serta menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional.<sup>5</sup>

Kebebasan berserikat merupakan hak pekerja/buruh yang tidak dapat ditawar lagi, kedudukan pekerja/buruh sangatlah lemah. Maka benar adanya bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh sangat dibutuhkan dalam suatu Perusahaan. Serikat pekerja/serikat buruh merupakan suatu media yang dapat digunakan untuk menapai tujuannya. Sejarah telah membuktikan bahwa peranan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam memperjuangkan hak anggotanya sangat besar, sehingga pekerja/buruh telah banyak merasakan manfaat organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang betul-betul mandiri (*independence*) dan konsisten dalam memperjuangkan hak-hak buruh.<sup>6</sup> Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertanggung jawab atas anggotanya. Dengan adanya Perjanjian Kerja Bersama antara Pengusaha dan wakil dari para pekerja/buruh maka lahirlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam suatu perusahaan.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh sendiri memiliki sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab. *Bebas* ialah bahwa sebagai organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak di bawah pengaruh atau tekanan dari pihak lain. *Terbuka* ialah bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam menerima anggota dan/atau memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh tidak membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin. *Mandiri* ialah bahwa dalam mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan organisasi ditentukan oleh kekuatan sendiri tidak dikendalikan oleh pihak lain di luar organisasi. *Demokratis* ialah

---

<sup>5</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh*, UU Nomor 21 Tahun 2000, LN tahun 2001 Nomor 131, TLN Nomor 3989, Penjelasan Umum.

<sup>6</sup> Satriando Fajar Perdana, "Fungsi Serikat Pekerja dalam Perlindungan Hak-Hak Pekerja di PT. Pal Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", (Skripsi Sarjana Universita Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, 2012), hal. 6.

bahwa dalam pembentukan organisasi, pemilihan pengurus, memperjuangkan, dan melaksanakan hak dan kewajiban organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip demokrasi. *Bertanggung jawab* ialah bahwa dalam mencapai tujuan dan melaksanakan hak dan kewajibannya, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertanggung jawab kepada anggota, masyarakat, dan negara.<sup>7</sup>

Dalam menentukan asas organisasinya Serikat Pekerja/Serikat Buruh bebas untuk menentukannya, namun tidak boleh menggunakan asas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 karena Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>8</sup> Setiap organisasi pasti memiliki tujuan begitupun dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh juga memiliki tujuan tertentu. Tujuan dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam pasal 4 ayat (1) yaitu memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.

Dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membahas mengenai fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam melaksanakan hubungan industrial yaitu menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.<sup>9</sup> Dalam melaksanakan fungsinya Serikat Pekerja/Serikat Buruh berhak menghimpun dan mengelola keuangan serta mempertanggungjawabkan keuangan organisasi termasuk dana mogok.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pekerja/buruh kepada pengusaha pekerja/buruh pasti akan memperjuangkan haknya. Hak-hak pekerja seperti upah, hak cuti, Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang penggantian

---

<sup>7</sup> Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 3 dan Penjelasan.

<sup>8</sup> Indonesia (a), *loc.cit.*, Penjelasan Pasal 2 ayat (2).

<sup>9</sup> Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan*, UU Nomor 13 Tahun 2003, LN Tahun 2003 Nomor 39, TLN Nomor 4279, Pasal 102 ayat (2)

hak, dan sebagainya. Tujuan pekerja/buruh sendiri untuk kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Namun terkadang upah yang diberikan perusahaan masih sangat kurang untuk mensejahterakan pekerja/buruh. Disinilah peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh muncul, yaitu dalam memperjuangkan hak-hak anggotanya Serikat Pekerja/Serikat Buruh akan melakukan kegiatan seperti aksi mogok kerja, demonstrasi, rakornas, dan lain-lain. Sehingga pengusaha berfikir jika tidak ada pekerja/buruh maka kegiatan perusahaan akan macet. Sehingga terjadilah negosiasi antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan pengusaha untuk menemukan jalan keluar.

Maka dari itu Serikat Pekerja/Serikat Buruh memiliki peran dan fungsi yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dimana kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh itu sendiri. Fungsi dan peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang digunakan pedoman untuk mencapai tujuan bersama tersebut adalah:

- a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;
- b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
- c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;
- e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 4 ayat (2)

Dari beberapa fungsi diatas ada yang menurut penulis sedikit menarik yaitu fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam huruf (d) dimana serikat pekerja/serikat buruh sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertanggung jawab atas anggotanya. Bagaimana Serikat Pekerja/Serikat Buruh memeperjuangkan hak-hak anggotanya, kepentingan anggotanya untuk mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Apa saja Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam melaksanakan fungsi ini.

Dalam melaksanakan pekerjaannya pekerja/buruh bukan hanya diberikan ruang dalam kebebasan berpendapat saja namun juga perlu diberikan ruang dalam hukum. Dalam melaksanakan kegiatan untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan aggotanya Serikat Pekerja/Serikat Buruh perlu dilindungi. Karena dalam melaksanakan hal tersebut belum tentu akan berjalan dengan mulus, pasti akan ada beberapa rintangan. Bisa saja dalam memperjuangkan hak para anggotanya, pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh tersebut terkena Pemutusan Hubungan Kerja oleh pengusaha. Bagaimana jika seperti itu? Maka benar adanya jika pekerja/buruh wajib diberikan ruang dalam hukum untuk melaksanakan fungsinya.

Menurut ajaran Islam Serikat Pekerja/Serikat Buruh sudah berkembang pada abad ke-11 Masehi/5 Hijriyah. Jauh sebelum dunia Internasional mengenal serikat pekerja. Bisa dikatakan kesadaran kaum buruh berserikat dan berorganisasi muncul pertama kali pada peradaban Islam.<sup>11</sup> Sedangkan pada 27 November 1948 di Indonesia lahirilah organisasi buruh dibawah organisasi Masyumi bernama Serikat Buruh Islam Indonesia. Walaupun di dalam Al-Qur'an tidak membahas secara langsung mengenai Ketenagakerjaan, namun terdapat indikasi dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan tradisi Nabi Muhammad SAW dalam memecahkan masalah yang dihadapi

---

<sup>11</sup> Khzanah Republika Online, "Serikat Pekerja Dalam Peradaban Islam", <https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/pr2sou313/serikat-pekerja-dalam-peradaban-islam>, diakses pada 29 Agustus 2019.

kaum pekerja/buruh.<sup>12</sup> Setiap buruh yang bergama Islam dimanapun ia bekerja diperbolehkan menjadi anggota Serikat Buruh Islam Indonesia ini. Adapun GASBINDO Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia.

Mengenai hak pekerja/buruh pun juga diatur oleh islam dalam *fiqh muamalah*, dalam *fiqh muamalah* terdapat pembahasan mengenai *ijarah*. *Ijarah* itu sendiri memiliki arti menjual manfaat, salah satu bentuk kegiatan *muamalah* dalam memenuhi keperluan manusia, kontrak atau menjual jasa dan lain-lain.<sup>13</sup> *Ijarah* ada dua macam yang pertama adalah *ijarah* yang bersifat manfaat dan yang kedua *ijarah* yang bersifat pekerjaan (jasa) ialah dengan memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Hukum *ijarah* tersebut boleh apabila pekerjaan itu jelas. *Ijarah* ini ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat serikat dan di bolehkan oleh ulama.<sup>14</sup>

Terdapat beberapa hak yang dimiliki pekerja/buruh menurut Islam yaitu. *Pertama* Islam memposisikan pekerja/buruh sebagai saudara dari pengusaha. *Kedua* pengusaha dilarang memberikan tugas diluar kemampuan pekerja/buruh. *Ketiga* pengusaha wajib memberikan gaji kepada pekerja/buruh yang sudah melaksanakan kewajibannya. *Keempat* mendapatkan perlindungan agar tidak dizalimi.<sup>15</sup> Islam juga memperbolehkan adanya pembentukan organisasi dan serikat dalam memperjuangkan hak-haknya. Karena dengan bersama mereka pekerja/buruh akan merasa lebih kuat.

Dari uraian latar belakang diatas penulis mengangkat judul “Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai Sarana Penyalur Aspirasi dalam Memperjuangkan Hak dan Kepentingan Anggotanya: Pelaksanaan Kegiatan dan Perlindungan Hukum”. Penulis akan membahas mengenai fungsi serikat pekerja/serikat sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Penulis akan membahas dalam hal

---

<sup>12</sup> Historia id, “Serikat Buruh Islam Indonesia Memilih Seteru antara Komunis atau Majikan”, <https://historia.id/politik/articles/serikat-buruh-islam-indonesia-memilih-seteru-antara-komunis-atau-majikan-PMLXe>, diakses pada 29 Agustus 2019.

<sup>13</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 228.

<sup>14</sup> Sudarto, *Fikih Muamalah*, cet. 1, (Ponorogo: Penerbit Wade, 2017), hal. 77.

<sup>15</sup> Konsultasi Syariah online, “Hak Buruh dalam Islam”, <https://konsultasyariah.com/14145-hak-buruh-dalam-islam.html>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2019.

pelaksanaan kegiatan apa saja yang akan dilakukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Mengenai perlindungan hukum bagi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang sedang melaksanakan fungsi sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai Sarana Penyalur Aspirasi dalam Memperjuangkan Hak dan Kepentingan Anggotanya?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai Sarana Penyalur Aspirasi dalam Memperjuangkan Hak dan Kepentingan Anggotanya?
3. Bagaimana Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai Sarana Penyalur Aspirasi Untuk Memperjuangkan Hak Dan Kepentingan Anggotanya Menurut Pandangan Islam?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **Tujuan:**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah diruaikan diatas:

1. Untuk Menganalisis Pelaksanaan Kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai Sarana Penyalur Aspirasi dalam Memperjuangkan Hak dan Kepentingan Anggotanya.
2. Untuk Menganalisis Perlindungan Hukum bagi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang melaksanakan fungsi sebagai Sarana Penyalur Aspirasi dalam Memperjuangkan Hak dan Kepentingan Anggotanya.
3. Untuk Menganalisis Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai sarana penyalur aspirasi untuk memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya menurut pandangan Islam.



### **Manfaat Penelitian:**

Adapun manfaat dari penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu secara teoritis dan secara praktis.

#### 1. Secara Teoritis

Sebagai pengembangan Ilmu Hukum Ketenagakerjaan dalam hal Fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai pengetahuan bagi masyarakat luas bahwa pelaksanaan serikat pekerja/serikat buruh dalam melaksanakan fungsinya.

#### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dan dapat mengungkapkan yang sebenarnya, sehingga mendapat suatu gambaran mengenai keadaan hukum yang sebenarnya.

##### a. Bagi Mahasiswa

Manfaat bagi penulis yaitu, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kemampuan berpikir penulis mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah penulis terima kedalam penelitian yang sebenarnya. Khususnya mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan.

##### b. Bagi Universitas

Manfaat penulisan ini bagi Universitas adalah sebagai bahan referensi dalam perpustakaan untuk menambah bahan bacaan atau pengetahuan lebih bagi para pembaca. Karena begitu pentingnya suatu sumber buku bacaan, selain sebagai referensi juga untuk pengetahuan untuk masa depan setiap pembaca.

#### D. Kerangka Konseptual

1. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.<sup>16</sup>
2. Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Semua Pekerja/Buruh yang tergabung atau bisa dikatakan bagian dalam suatu Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam suatu perusahaan.
3. Sarana Penyalur Aspirasi adalah serikat pekerja/serikat buruh sebagai pihak yang menyalurkan harapan dan keberhasilan di masa yang akan datang.
4. Memperjuangkan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk merebut sesuatu.<sup>17</sup>
5. Hak Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah suatu yang mutlak menjadi milik seorang<sup>18</sup> pekerja/buruh atas kewajiban yang sudah dilaksanakan kepada Pengusaha.
6. Kepentingan Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah keperluan atau kebutuhan<sup>19</sup> pekerja/buruh untuk mencapai kesejahteraannya.

#### E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

---

<sup>16</sup> Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 ayat (1)

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/memperjuangkan/>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2019.

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/hak/>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2019.

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/kepentingan/>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2019.

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti merupakan aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian<sup>20</sup>. Dalam penelitian ini penulis akan melihat perundang-undangan mengenai Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

### b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan konseptual, dimana akan melihat konsep-konsep pelaksanaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam menjalankan fungsinya.

### c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan kasus dengan kasus yang mengenai Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak kepada Pengurus Serikat Pekerja.

## 2. Jenis Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi 3 bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat seperti Norma Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan,

---

<sup>20</sup> Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal. 300.

Perjanjian Internasional yang masih berlaku.<sup>21</sup> Bahan hukum yang berhubungan dengan penulisan ini yaitu:

- 1) Undang-Undang No 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
  - 2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer<sup>22</sup>, seperti buku, artikel, jurnal penelitian, dan juga Internet.
  - c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>23</sup>. Bahan hukum yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, ataupun Kamus Inggris-Indonesia maupun sebaliknya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai Sarana Penyalur Aspirasi dalam Memperjuangkan hak dan kepentingan Anggotanya.

### 4. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Setelah memperoleh semua bahan hukum, selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 4, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1995), hal 13.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 13

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 13

Dalam penelitian ini penulis menganalisis suatu permasalahan yang ada pada kehidupan sehari-hari, kemudian menganalisis suatu permasalahan di dalam suatu Undang-Undang dan mencocokkan dengan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari tersebut.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menguraikan materi mengenai tinjauan umum Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Dan teori-teori hukum Ketenagakerjaan.

### **BAB III PEMBAHASAN ILMU**

BAB ini berisi mengenai pembahasan rumusan masalah satu dan dua, tentang bagaimana pelaksanaan dan perlindungan hukum bagi serikat pekerja/serikat buruh sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya.

### **BAB IV PEMBAHASAN AGAMA**

Berisi mengenai pandangan-pandangan islam mengenai serikat pekerja/serikat buruh sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya.

### **BAB V PENUTUP**

Berisi mengenai simpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dan saran-saran baik refleksi atau hasil penelitian untuk masa yang akan datang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Berisi mengenai sumber-sumber yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan Al-Qur'an.